

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Humaniter Internasional

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang paling mendasar dan bersifat kodrati (*negative right*), karena bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk memberlakukannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional.¹

Perlindungan perang atau landasan Hukum Humaniter sebagian besar bersumber dari nilai-nilai hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip setiap manusia mempunyai hak hidup, perlindungan fisik, moral, dan pengembangan keperibadian, antara lain sebagai berikut:
 - a. Seseorang yang ditangkap didalam peperangan tidak dapat diganggu gugat atau dilanggar haknya (hidupnya tak boleh di hancurkan).
 - b. Penyiksaan dilarang.

¹ Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Buku Ajar, *Hak Asasi Manusia dalam Berbagai Bidang Ilmu*,...,h. 1

- c. Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di depan hukum.
 - d. Setiap orang berhak untuk memperoleh pengormatan, menganut kepercayaan, dan menikmati hobinya.
 - e. Setiap orang yang menderita akan mendapat perlindungan dan menerima perawatan secukupnya.
 - f. Tak setiap orangpun dapat dikurangi hak miliknya dengan semena-mena.
2. Prinsip tidak membedakan sesama manusia, baik dari aspek agama, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, kedudukan sosial, kekayaan, politik, suku, dan pandangan hidup.
3. Prinsip keamanan.
- a. Tak seorangpun dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang tidak dilakukan olehnya.
 - b. Dilarang adanya pembalasan, hukum kolektif, penyanderaan, pengusiran terhadap seseorang.
 - c. Setiap orang berhak mendapatkan keuntungan atas jaminan hukum yang ada.

- d. Tidak seorangpun dapat di hapus hak yang telah diberikan oleh konvensi-konvensi humaniter.²

Para petempur atau kombatan merupakan orang yang berhak ikut serta dalam suatu konflik bersenjata, sehingga mereka sebagai pihak yang sah untuk menjadi korban. Namun demikian berdasarkan hukum humaniter bahwa mereka harus tetap dilindungi secara manusiawi supaya mereka yang luka, sakit dan ditahan oleh musuh tidak dijadikan objek kekerasan atau dibunuh. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti sempit, yaitu orang-orang yang turut serta dalam perang atau sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena luka, sakit dan tertawan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal bersamaan dalam Konvensi I, II dan III yaitu Pasal 13 dalam Konvensi I, II dan Konvensi III.³

Orang-orang yang dilindungi menurut pasal-pasal yang bersamaan dalam ketiga Konvensi tersebut di atas adalah :

1. Anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa begitu pula anggota milisi atau barisan sukarela, yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;

² Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, h. 241

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Alumni, Bandung, 2002, h. 33.

2. Anggota-anggota milisi lainnya serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela demikian, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya ;
 - b. Mempunyai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh ;
 - c. Membawa senjata secara terang-terangan ;
 - d. Melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang ;
3. Anggota-anggota angkatan perang tetap yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan ;
4. Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang,

pemasok, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai ;

5. Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nakhoda, pemandu laut, taruna dan awak-awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam sengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional ;
6. Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka memikul senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.⁴

Enam golongan tersebut tersebut diatas terdiri dari kombatan dan non kombatan yang apabila jatuh ketangan musuh berhak mendapat setatus sebagai tawanan perang. Pada prinsipnya seorang tawanan

⁴ Danial, Hukum Humaniter Internaional,...., h. 115

perang adalah tawanan dari negara musuh, jadi bukan tawanan atau dari orang atau kesatuan dari tentara yang menawan mereka. Oleh karena itu maka negaralah yang bertanggung jawab bahwa mereka mendapat perlakuan sesuai dengan konvensi Jenewa III tahun 1949. Dalam memperlakukan para tawanan perang, negara penahan harus senantiasa berpegangan pada asas perikemanusiaan. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kelalaian negara penahan yang menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan tawanan perang adalah terlarang. Pelanggaran semacam itu adalah pelanggaran berat terhadap konvensi.⁵

Oleh karena itu mereka harus dilindungi dan di hormati dalam segala keadaan. Menurut Gasser, pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa harus memperlakukan tawanan perang sebagai berikut:

1. Menjamin penghormatan; artinya mereka harus diperlakukan secara manusiawi
2. Menjamin Perlindungan; artinya mereka harus dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang mungkin timbul dari suatu peperangan, dan terhadap kemungkinan atas perkosaan

⁵ Danial, *Hukum Humaniter Internasional*,...h, 117

integritas keperibadian mereka. Harus ada tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin hal ini.

3. Membrikan perawatan kesehatan; artinya mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan, walaupun ia pihak musuh.⁶

Perlindungan dapat juga diartikan sebagai kewajiban memberi pertolongan dan bantuan. Perlindungan hukum internasional bagi penduduk sipil di masa perang berawal dari pada pengalaman manusia yang kemudian berkembang menjadi teori dan kemudian dituangkan dalam keputusan-keputusan penguasa negara yang mengikat, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam hal perlindungan penduduk sipil di masa perang Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa dahulu kata perang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa.⁷

Namun naluri untuk mempertahankan diri itu dalam perkembangannya tidaklah dibiarkan dilaksanakan sewenang-wenang tanpa suatu batas. Pembatasan dalam pelaksanaan perang itu di dasari

⁶ Danial, *Hukum Humaniter Internasional*,...h. 120

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*,...h. 11

oleh dua alasan yaitu: pertama, adalah kenyataan bahwa besarnya kerugian yang menimpa manusia sebagai akibat perang menuntut diadakannya pembatasan dalam pelaksanaan perang itu. Kedua, kemajuan peradaban manusia yang menyadari bahwa kekejaman adalah bertentangan dengan martabat manusia, juga menuntut diadakannya pembatasan pelaksanaan perang sesuai dengan martabat manusia, juga di tuntutan diadakannya pembatasan pelaksanaan perang itu. Alasan terakhir ini menunjukkan pengaruh asas perikemanusiaan dalam pelaksanaan perang.⁸

Pembatasan itu dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang berperang, termasuk penduduk sipil dari malapetaka perang. Perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan penduduk sipil memberikan batasan-batasan terhadap penduduk sipil yang dilindungi. Pasal 4 Konvensi Jenewa IV 1949 menyebutkan bahwa:⁹

“Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka, yang dalam suatu sengketa bersenjata atau kejadian pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau Kekuasaan Pendudukan yang bukan negara mereka.”

⁸ Danial, *Hukum Humaniter Internasional*,...h.125

⁹ Danial, *Hukum Humaniter Internasional*,...h. 128

Warga negara suatu negara yang tidak terikat oleh konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga negara suatu Negara Netral yang ada di wilayah suatu negara yang berperang, serta warga negara dari suatu negara yang turut berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama warga negara mereka memiliki perwakilan diplomatik dinegara yang menguasai mereka¹⁰.

Ketentuan diatas menunjukan sesuai dengan Pasal 5 konvensi Jenewa 1949 bahwa: Apabila dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa, pihak itu yakin bahwa seseorang yang dilindungi benar-benar dicurigai melakukan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan keamanan negara, maka orang itu tidak berhak menuntut hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan dibawah konvensi ini, yang apabila dilaksanakan demi kepentingan orang itu, akan merugikan keamanan negara itu.

Apabila dalam wilayah yang diduduki, seseorang yang dilindungi ditawan sebagai mata-mata atau sabotir, atau sebagai seorang yang dicurigai keras melakukan kegiatan yang berlawanan dengan keamanan kekuasaan pendudukan, maka orang itu dalam keadaan-keadaan dimana keamanan militer secara mutlak menghendaknya akan dianggap telah kehilangan hak-haknya sebagai “orang yang dungi” oleh konvensi . Namun demikian orang-orang

¹⁰ Pasal 4 Konvensi Jenewa VI 1949

tersebut tetap harus diperlakukan dengan prikemanusiaan dan apabila diadili, mereka berhak memperoleh jaminan peradilan sebagaimana diterapkan dalam konvensi.¹¹

Bilamana dikaitkan dengan ketentuan pasal bersamaan, seperti Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, maka *hors de combat*, kombatan yang telah meletakkan senjatanya dalam keadaan apapun harus diperlakukan dengan prikemanusiaan tanpa diskriminasi. Untuk maksud ini, maka tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang, yaitu :

- a. kekerasan terhadap jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengundungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- b. penyanderaan
- c. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang merendahkan martabat;
- d. eksekusi tanpa proses peradilan.¹²

Perlakuan terhadap orang-orang dalam konflik bersenjata adalah semata-mata didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan. Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip

¹¹ Pasal 5 Konvensi Jenewa VI 1949

¹²PLT. Sihombing, "Tinajuan Hukum Terhadap *Rule of Engagement* (ROE) Dalam Operasi Militer di Aceh Tinjauan Berbagai Aspek Hukum Internasional", Editor Arlina Permasari, *Jurnal Teras*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, Fakultas Hukum Trisakti, 2003, h. 47.

perlindungan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran harus melindungi setiap korban perang untuk diperlakukan secara proporsional antara kepentingan militer dengan kepentingan kemanusiaan dan kesatriaan, yang bebas dari tindakan kekerasan, sebagaimana ditentukan dalam Deklarasi Universal HAM PBB 1948 dan UU No. 39/1999 tentang HAM.¹³

Konvensi Jenewa merupakan Konvensi yang penerimaannya paling luas karena seluruh dunia menjadi pihak yang terikat dalam konvensi tersebut. Konferensi Internasional di Jenewa, yang merupakan realisasi dari gagasan Henry Dunant, telah berlangsung beberapa kali dan puncak adalah lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang (*International Convention for The Protection of Victims of War*). Konvensi ini secara lebih detail terdiri dari empat bagian, yaitu:

- a. Konvensi Jenewa Tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, h. 33.

- b. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam.
- c. Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang.
- d. Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang.

Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Menurut Konvensi Jenewa IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil.

Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*); bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*); serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah

perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.¹⁴

Perlindungan penduduk sipil sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 juga diatur dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Protokol Tambahan 1977 pada prinsipnya mengatur sebagai berikut:

- a. penduduk sipil memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh operasi militer.
- b. Penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek serangan. Tindakan atau ancaman penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk menyebarkan teror dikalangan penduduk dilarang.¹⁵

Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 diatas, melarang segala tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil. Sedangkan perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk

¹⁴ Perlindungan terhadap korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara Menurut Hukum Internasional, <https://media.neliti.com>, di Akses Pada Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 15:30

¹⁵ Pasal 51 Protokol Tambahan I dan pasal 13 Protokol Tambahan 13 Tahun 1977

sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agama.¹⁶

Protokol Tambahan 1977 merupakan sumber hukum humaniter utama yang menyesuaikan dengan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban kapal karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa, tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata¹⁷.

Objek-objek yang dilindungi oleh hukum kejahatan perang dan properti milik sipil, unit pelayanan medis, benda budaya, *civil defence* (pertahanan sipil), serta organisasi kemanusiaan. Orang-orang yang dilindungi adalah seseorang yang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Menurut Gasser, konvensi-konvensi Jenewa menggolongkan orang-orang yang dilindungi ini menjadi beberapa kategori yaitu anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang terluka, sakit dan korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil yang diinterir, penduduk

¹⁶ Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional, ICRC*, (Jakarta: tahun 1999), h.170

¹⁷ Enny Narwati, Lina Hastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata*, (ed), Vol 7 No. 1, diakses pada tanggal 21 Febuari 2017 Pukul 13:58

sipil di wilayah musuh, dan penduduk sipil di wilayah pendudukan. Namun demikian, penggolongan yang dilakukan oleh Gasser perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi para personal yang sedang menjalankan tugas khusus selama berlangsungnya konflik bersenjata seperti petugas medis, rohaniawan, anggota pertahanan sipil, dan lain-lain. Dengan demikian secara garis besar penggolongan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang secara spesifik juga diatur pada pasal 13 ketentuan yang bersamaan di dalam Konvensi Jenewa 1949.

Kesatuan-kesatuan kesehatan dilindungi dari segala bentuk penyerangan dan tanda-tanda yang dipergunakan sebagai lambang perlindungan yang diakui secara internasional adalah tanda Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Jika mereka jatuh ke tangan musuh maka mereka harus diperbolehkan untuk terus melanjutkan fungsi medisnya hingga penguasa mengambil alih tanggung jawab tersebut. Kesatuan-kesatuan kesehatan akan kehilangan perlindungannya apabila mereka ambil bagian dalam permusuhan, namun ultimatum harus diberikan sebelum mereka diserang. Pengangkutan kesehatan ini dilindungi oleh hukum internasional, serta menggunakan tanda pengenal yang telah ditentukan bagi kepentingan pencapaian tujuan.

Pengangkutan kesehatan tidak boleh diserang dan akan merupakan suatu kejahatan perang bila menyerang transportasi kesehatan yang diberi lambang pengenal (perlindungan).¹⁸

Terkait dengan perlindungan obyek sipil, yang dimaksud dengan obyek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran militer adalah semua obyek yang tidak memiliki sumbangan yang efektif bagi aksi-aksi militer, yang jika dihancurkan secara total atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, tidak memberikan keuntungan militer yang pasti. Oleh karena itu dalam Pasal 54 ayat 2 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 menegaskan larangan untuk menyerang, menghancurkan, memindahkan atau merusak obyek-obyek dan sarana-sarana yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan dengan berbagai macamnya, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum, irigasi dan kebutuhan-kebutuhan primer penduduk sipil lainnya. Selanjutnya, Pasal 54 ayat 4 Protokol Tambahan 1 menegaskan bahwa obyek-obyek dan sarana-sarana tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan suatu aksi militer.

¹⁸ Yustina Nalesti dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Tahun 2013), h. 124

Oleh karena itu, Prinsip pembedaan pada dasarnya membedakan target yang sah (obyek militer) dan target yang tidak sah (obyek sipil). Dalam perang dilarang untuk menargetkan obyek sipil, sementara untuk obyek militer boleh dijadikan target serangan. Pada dasarnya tidak ada definisi harta benda penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, perlu mengetahui definisi sasaran militer untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan obyek sipil. Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I memberikan definisi sasaran militer adalah “sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan umbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti. Ada dua kriteria untuk mengidentifikasi sasaran militer

1. Sifat, tempat, tujuan, atau penggunaan objek harus efektif berkontribusi terhadap aksi militer.
2. Penghancuran objek, penangkapan, atau netralisasi dan memiliki kontribusi yang efektif terhadap aksi militer.¹⁹

¹⁹Danial, Media Hukum, *Efektifits Konsep Prinsip Perbedaan Hukum Humaniter Sebagai Upaya Perlindungan Korbn dalam Konflik Bersenjata Moderen*, (ed), Vol 23 No. 2, Tahun 2016, h. 204, diakses Pada Tanggal 22 Februari 06:20

Penegakan HAM dalam penegakan keadilan merupakan keniscayaan. Keadilan itu sendiri merupakan pokok jatuh bangunnya kehidupan manusia, baik dalam aspek individual, sosial, dan konstitusional atau politik. Allah menciptakan manusia dalam keadaan setara dan sama, sehingga tidak ada yang lebih antara yang satu dengan yang lain dilihat dari aspek penciptanya. Al- Qur'an juga memuliakan Bani adam ini secara keseluruhan, tanpa membedakan manusia, sebagaimana firman Allah pada Surah al-Isra ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.* (Al-Israa ayat 70)²⁰

Maksud ayat ini sangat jelas, sebagaimana diterangkan dalam Al- Qur'an dan terjemahannya, Allah memudahkan anak-anak Adam untuk mengangkut barang kebutuhan di daratan dan di lautan. Sarana dan prasarana yang Allah sediakan menunjukkan bahwa manusia adalah

²⁰ Al- Mizan Publishing House, *Al'Alim Al-qur'an dan Terjemahannya* edisi ilmu pengetahuan,...., h. 290

mahluk yang dimuliakan dan diunggulkan dibandingkan dengan mahluk lain. Keunggulan ini tercermin pada bentuk fisik, makanan yang disediakan, memiliki hati dan akal untuk berdzikir dan berfikir.²¹

Negara-negara bukan saja diminta untuk menghormati hak-hak asasi tetapi juga supaya mengambil langkah-langkah kongkrit agar semua orang yang berada dibawah yurisdiksinya dapat menikmati hak-hak tersebut.²²

Melindungi penduduk sipil dan obyek sipil serta kombatan yang tidak terlibat lagi dalam peperangan merupakan wujud prinsip pembedaan hukum humaniter internasional. Jadi, pembaharuan dalam tataran konsep dan implementasi terhadap prinsip pembedaan mampu dilakukan jika prinsip kemanusiaan, prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan diterapkan bersamaan dan konsisten dalam konflik bersenjata.

B. Hubungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang

²¹ Tafsir Al-Qur'an Tematik, Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2010), h. 303

²² Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era dinamika Global

dibawa sejak lahir. Sedangkan Hukum Humaniter Internasional atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah Hukum Humaniter. Panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan perundang-undangan merumuskan sebagai berikut:” hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia. Bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”.²³

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode perang. Hukum ini mengatur hubungan antar negara dan aturan ini mencakup ketentuan dalam perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional yang diakui.

²³Bumi Manusia, *Hubungan Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, <https://puntalogic.wordpress.com> diakses Pada Tanggal 21 Februari 2018 Pukul 15:30

Hukum Perikemanusiaan Internasional atau Internasional Humanitarian Law (IHL) atau diterjemahkan dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki kesamaan pandangan dengan Hak Asasi Manusia akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan masyarakat sipil dan objek-objek sipil; terutama berkaitan dengan pendekatan dan cara pandanginya terhadap korban peperangan dan perlakuan bagi tahanan perang. Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu turunan dari hukum internasional publik yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, dan karena itu HHI juga mengatur perilaku para pihak yang terlibat dalam konflik.²⁴

Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara peserta, tetapi juga mengatur tentang hak orang perorangan sebagai pihak yang dilindungi. Keempat Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa penolakan hak-hak yang diberikan oleh konvensi-konvensi ini tidak dapat dibenarkan. Apalagi dengan adanya Pasal 3 tentang ketentuan yang bersamaan pada Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan setiap negara peserta untuk

²⁴ Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, *Hak Asasi Manusia dalam Berbagai Bidang Ilmu*, tahun 2016, h. 169

menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Dengan demikian, maka Pasal 3 ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang berarti mencakup bidang tradisional dari hak asasi manusia.

Sedangkan di sisi lain, dalam konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia terdapat pula berbagai ketentuan yang penerapannya justru pada situasi perang. Konvensi Eropa tahun 1950, misalnya dalam Pasal 15, menentukan bahwa bila terjadi perang atau bahaya umum lainnya yang mengancam stabilitas nasional, hak-hak yang dijamin dalam konvensi ini tidak boleh dilanggar. Meskipun dalam keadaan demikian, paling tidak ada 7 (tujuh) hak yang harus tetap dihormati, karena merupakan intisari dari Konvensi ini, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, integritas fisik, status sebagai subyek hukum, kepribadian, perlakuan tanpa diskriminasi dan hak atas keamanan.²⁵

Hukum Humaniter Internasional sangat penting untuk dihormati, hal ini dapat dilihat dari 4 alasan mendasar, yaitu:

²⁵ Wahyu Waguman, *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Tahun 2007, h. 7, <http://lama.elsam.or.id>, diakses Pada Tanggal 21 Februari Pukul 21:30

Pertama, negara bertanggung jawab atas warga negaranya. Negara harus menjamin perlindungan atas warga negaranya pada waktu perang. Hukum Humaniter secara sederhana menerjemahkan aturan-aturan tersebut ke dalam bahasa hukum yang universal. Dengan menerima aturan-aturan tersebut negara memberikan kepadanya sarana untuk menjamin penghormatan terhadap kemanusiaan pada waktu perang, mereka juga menjamin martabat manusia akan dijunjung dalam keadaan yang terancam;

Kedua, adalah cara pandang militer untuk menghormati Hukum Humaniter. Tindakan-tindakan semacam pembunuhan massal terhadap penduduk sipil, pembantaian atas serdadu dan penyiksaan terhadap tawanan tidak pernah membawa pasukan kepada suatu kemenangan. Penghormatan kepada Hukum Humaniter merupakan bagian dari suatu strategi modern yang didasarkan pada penggunaan sumber data yang rasional;

Ketiga, memperlakukan musuh dan penduduk sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter merupakan cara terbaik untuk mendorong musuh melakukan hal yang sama juga. Menghormati kewajiban seseorang akan mendorong pihak lain melakukan hal yang sama;

Keempat, ketika suatu negara menjadi pihak dari suatu perjanjian hukum humaniter internasional, ia menerima untuk menghormati suatu kewajiban yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. Karena itu, ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bila tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.²⁶

Konsep hukum humaniter internasional pada intinya bagaimana agar perang atau sengketa bersenjata yang memang harus ditempuh atau dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip prikemanusiaan. Ketika prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian dari kebijaksanaan umum suatu negara, maka nantinya setelah perang usai, antarlawan dapat berubah menjadi kawan. Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal tiga prinsip utama sebagai berikut:

1. Prinsip (asas) kepentingan militer (*military necessity*), yaitu pihak yang berperang dibenarkan menggunakan kekerasan dalam rangka menundukan lawan, demi tercapainya tujuan dan kemenangan perang
2. Prinsip ksatria (*chivalry*), yaitu di dalam perang kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat yang tidak terhormat dan

²⁶ Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Buku Ajar, *Hak Asasi Manusia dalam Berbagai Bidang Ilmu*,...,h.107

berbagai cara tipu muslihat atau bersifat khianat, tidak diperkenankan.

3. Prinsip prikemanusiaan (*humanity*), yaitu pihak dalam perang diharuskan memperhatikan asas kemanusiaan. Mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan berlebihan yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.²⁷

Asas tersebut diformalkan di dalam Hukum Den Haag (*the Hague Rules*) dan Hukum Jenewa (*the Geneva Rules*). Dalam hukum Den Haag berisi aturan perang dengan 3 prinsip berikut.

1. Prinsip pembatasan sasaran lawan, maksudnya hanya musuh atau tentara lawan yang dapat diserang dengan mengupayakan kekerasan minimal.
2. Prinsip pembatasan sasaran wilayah, yaitu larangan menghancurkan tempat ibadah, peninggalan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan wilayah yang tak dipertahankan, pasar dan lain-lainnya.
3. Prinsip pembatasan sasaran keadaan, yaitu tindakan perang dilarang melakukan penghianatan dalam arti tindakan pura-

²⁷ Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia Tahun 2014), h. 239

pura atau menjebak lawan atau memberi cedera lawan yang berlebihan.

Sedangkan dalam Hukum Jenewa mengandung prinsip berikut:

1. Ketentuan Umum yang terkait dengan kemanusiaan:
 - a. Hak untuk hidup atau jaminan fisik dan moral;
 - b. Hak perlakuan sama; dan
 - c. Hak memperoleh jaminan keamanan

2. Bantuan terhadap korban perang:
 - a. Netralitas (bantuan kemanusiaan tidak memihak);
 - b. Kewajaran (perlakuan kepada korban wajar); dan
 - c. Perlindungan (orang yang jatuh kedalam kekuasaannya harus dilindungi atas dasar hukum internasional dan nasional).

Kesadaran akan adanya hubungan hak asasi manusia dan hukum humaniter baru terjadi pada akhir tahun 1960-an. Kesadaran ini makin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa bersenjata, seperti dalam perang kemerdekaan di Afrika dan di berbagai belahan dunia lainnya yang menimbulkan masalah, baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi hak asasi manusia. Konferensi internasional mengenai hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh PBB di

Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai “penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata”, meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendorong PBB untuk menangani pula Hukum Humaniter Internasional.²⁸

Dalam kepustakaan ada 3 (tiga) aliran berkaitan dengan hubungan hukum humaniter internasional :

1. Aliran Integrationis

Aliran Integrationis mengemukakan bahwa sistem hukum yang satu berasal dari hukum yang lain. Dalam hal ini, ada 2 (dua) kemungkinan , yaitu:

- a. Hak asasi manusia menjadi dasar bagi hukum humaniter internasional, dalam arti bahwa hukum humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia. Pendapat ini antara lain dianut oleh Robertson, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar bagi setiap orang, setiap waktu dan

²⁸ Wahyu Waguman, *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia,...*, h. 7

berlaku disegala tempat. Jadi hak asasi manusia merupakan genus dan hukum humaniter merupakan spesiesnya, karena hanya berlaku untuk golongan tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

- b. Hukum humaniter internasional merupakan dasar dari hak asasi manusia, dalam arti bahwa HAM merupakan bagian dari hukum humaniter. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa hukum Humaniter lahir lebih dahulu dari pada hak-hak asasi manusia. Jadi secara historis kronologis, hak asasi manusia dikembangkan setelah hukum humaniter internasional.

2. Aliran Separatis

Aliran *separatis* melihat Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional sebagai sistem hukum yang sama sekali tidak berkaitan, karena keduanya berbeda. Perbedaan kedua sistem tersebut terletak pada :

- a. Obyeknya

Hukum Humaniter Internasional mengatur sengketa bersenjata antara negara dengan kesatuan (*entity*) lainnya; sebaliknya hak asasi manusia mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam negara tersebut.

b. Sifatnya

Hukum Humaniter Internasional bersifat *mandatory a political* serta *peremptory*.

c. Saat berlakunya

Hukum Humaniter Internasional berlaku pada saat perang atau masa sengketa bersenjata, sedangkan hak asasi manusia berlaku pada saat damai. Salah seorang dari penganut teori ini adalah *Mushkat*, yang menyatakan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa hukum humaniter itu berhubungan dengan akibat dari sengketa bersenjata antar negara, sedangkan hak asasi manusia berkaitan dengan pertentangan antara pemerintah dengan individu di dalam negara yang bersangkutan. Hukum humaniter mulai berlaku pada saat hak asasi manusia sudah tidak berlaku lagi; hukum humaniter melindungi mereka yang tidak mampu terus berperang atau mereka yang sama sekali tidak turut bertempur, yaitu penduduk sipil. Hak asai manusia tidak ada dalam sengketa bersenjata karena fungsinya diambil oleh hukum humaniter, tetapi terbatas pada golongan tertentu saja.²⁹

²⁹ Wahyu Waguman, *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*,...,h. 8

d. Aliran Komplementaris

Aliran komplementaris melihat hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional melalui proses yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi. Salah seorang dari penganut teori ini adalah Cologeropoulous dimana ia menentang pendapat aliran spartais yang dianggapnya menentang kenyataan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni perlindungan peribadi orang. Hak asasi manusia melindungi peribadi orang pada masa damai, sedangkan hukum humaniter memerikan perlindungan pada masa perang atau sengketa bersenjata. Aliran ini mengakui adanya perbedaan seperti yang di kemukakan oleh aliran spartatis, dan menambahkan beberapa perbedaan lain, yaitu:

- 1) Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum humaniter menggantungkan diri pada atau menerapkan sistem negara pelindung (*protecting power*). Sebaiknya hukum hak asasi manusia sudah mempunyai aparat mekanisme yang tetap, tetapi ini hanya berlaku di negara-negara Eropa saja, yaitu diatur dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.
- 2) Dalam hal sifat pencegah hukum humaniter internasional dalam hal kaitannya dengan pencegahan menggunakan

pendekatan preventif dan korektif sedangkan hukum hak asasi manusia secara fundamental menggunakan pendekatan korektif, yang diharapkan akan mempunyai efek preventif.³⁰

Dari uraian diatas bahwa hubungan hak asasi manusia dalam hukum humaniter di lihat dari tiga aliran, yaitu: aliran Integrations, aliran sparatis dan aliran komplementaris.

³⁰ Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Buku Ajar